



PENETAPAN

Nomor XX/Pdt.P/XXXX/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXX, lahir di Medan pada tanggal 02 November 1961 (umur 63 tahun), agama islam, pendidikan terakhir SLTP/ sederajat, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jalan XXXXXX, XXXXX Kota Banjarmasin, No. Telp XXXXX, Email : [XXXXX](#) selanjutnya sebagai **Pemohon I.**

XXXXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 1989 (umur 35 tahun), agama islam, pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXX, Kota Banjarmasin, No. Telp/WA XXXXX X, Email : [XXXXXXXXXX](#) selanjutnya sebagai **Pemohon II.**

XXXXXXXXXX, NIK XXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Desember 1995 (umur 29 tahun), agama islam, pendidikan terakhir Diploma IV/Strata I, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Banjarmasin No.Telp/WA XXXXX X, Email : [XXXXXXXXXX](#) selanjutnya sebagai **Pemohon III.**

Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 1 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin pada tanggal 03 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

XX

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXX NIK XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 13 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.XXXXX NIK XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Februari 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.XXXXX NIK XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 03 April 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 2 dari 11 halaman



yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3;

4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX Tanggal 30 Mei 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Mei 1989, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 08 Juli 1996, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXX atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Mei 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Desember 2024 atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-8;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 3 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXXXXXXX tanggal 03 Desember 2024 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-9;

10. Fotokopi Silsilah Keluarga yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-10;

11. Fotokopi Serifikat Hak Milik Nomor XXXX atas nama XXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-11;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. XXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Banjarmasin, 13 April 1993, umur 31 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, pekerjaan mekanik, alamat Jalan XXXXXXXX, Kota Banjarmasin;

dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX dan XXXXXX telah menikah pada tanggal 1 Mei 1983, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menikah, XXXXXX dengan XXXXXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - o XXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 1989, anak kandung laki- laki;
 - o XXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Desember 1995, anak kandung laki-laki;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 4 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 6 September 2019 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari XXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia, yakni Ayah kandung bernama XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2001 karena sakit di Kelurahan Sungai Lulut Kota Banjarmasin,
- Sedangkan Ibu kandungnya bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1985 karena sakit di Kelurahan Sungai Lulut Kota Banjarmasin,
- Bahwa selama hidup almarhumah XXXXXX beragama islam dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad) sampai meninggal dunia;

2. XXXXXX, tempat tanggal lahir, Handil Bakti, 14 Februari 1998, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Barito Kuala;

dalam keterangannya di atas sumpah mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa XXXXX dan XXXXXX telah menikah pada tanggal 1 Mei 1983, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa setelah menikah, XXXXX dengan XXXXX dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - XXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 22 Maret 1989, anak kandung laki- laki;
 - XXXXXXXX, lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Desember 1995, anak kandung laki-laki;
- Bahwa XXXXXX meninggal dunia pada tanggal 6 September 2019 di Banjarmasin karena sakit;
- Bahwa kedua orang tua dari XXXXXX telah terlebih dahulu meninggal dunia, yakni Ayah kandung bernama XXXXX meninggal dunia pada tanggal 7 Maret 2001 karena sakit di Kelurahan Sungai Lulut Kota Banjarmasin,

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 5 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Ibu kandungnya bernama XXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 1985 karena sakit di Kelurahan Sungai Lulut Kota Banjarmasin;

- Bahwa selama hidup almarhumah XXXXXXXX beragama islam dan tidak pernah keluar dari agama islam (murtad) sampai meninggal dunia;

Bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut, tidak ada yang dibantah oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat-alat buktinya serta tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberi penetapan;

Bahwa tentang sesuatu mengenai jalannya persidangan semuanya tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, namun untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara dimaksud yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan ini adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar dapat menetapkan Para Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Alamiaah binti Sukri, telah mempunyai harta sebagaimana termuat dalam surat permohonannya, adalah secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat permohonan perdata, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.11 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa XXXXXXXX dan XXXXXXXX telah menikah pada tanggal 1 Mei 1983, dengan

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 6 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 30 Mei 1983, sewaktu menikah XXXXX berstatus jejak sedangkan XXXXXX X berstatus perawan, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, maka majelis hakim menyatakan posita angka 1 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa XXXXX adalah suami dari almarhum XXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.10, yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi Surat Silsilah Keluarga didalamnya tercantum nama-nama para Pemohon, XXXXXX (suami), dan 2 orang Pemohon lainnya sebagai anak kandung, maka diperoleh fakta bahwa antara almarhum XXXXXX dengan XXXXX dan Nama 2 orang Anak terbukti mempunyai hubungan hukum sebagai suami, dan anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.7 yang diajukan oleh para pemohon berupa potokopi Surat Keterangan Kematian yang menerangkan almarhum ASLAMIAH BINTI SUKRI meninggal dunia pada tanggal 6 September 2019 di Banjarmasin karena sakit sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 6371-KM-17052024-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tanggal 17 Mei 2024, dimana surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan merupakan akta otentik, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bahwa akta otentik merupakan bukti lengkap/sepurna, dan dihubungkan dengan bukti bertanda P.10 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa Surat Silsilah Keluarga, surat bawah tangan yang diberi meterai cukup dan yang diketahui Lurah Sungai Lulut Banjarmasin Timur, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 288 R.Bg.maka majelis hakim menyatakan posita angka 4 dan angka 6 permohonan para pemohon telah terbukti bahwa almarhum XXXXX telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang suami XXXXX dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 7 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. XXXXXXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);
2. XXXXXXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menghadirkan bukti dua orang saksi untuk menguatkan kebenaran alasan permohonannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Para Pemohon, bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang suami XXXXXXXXXXXXX dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);
2. XXXXXXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);

(anak kandung), maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1., sampai dengan P.11., dan keterangan para saksi dipersidangan telah nyata antara XXXXXXXX (Istri) dengan XXXXXXXXXXXX, mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta bahwa pada saat almarhum XXXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris seorang suami XXXXXXXXXXXXX dan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. XXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);
2. XXXXXXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan tentang harta benda yang tersebut dalam surat permohonan, dan yang lainnya yang disebutkan oleh Para Pemohon di dalam permohonannya pada posita angka 7, harta tersebut diperoleh pada saat almarhum XXXXXXXXXXXXX, dalam masa perkawinannya dengan XXXXXXXXXXXXX, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), menyatakan bahwa "Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan menjadi harta benda bersama", sehingga majelis hakim perlu menyatakan bahwa harta benda dimaksud adalah harta bersama antara XXXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXXX;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 8 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah :*

- *golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;*
- *golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;*

(2) *Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa sehubungan dengan meninggalnya almarhum ASLAMIAH BINTI SUKRI maka terhadap harta bersama tersebut majelis hakim menerapkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) yang menyatakan "Apabila terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama untuk menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama", sehingga separoh (1/2) atau 50 % dari harta benda yang diperoleh selama terikat dalam pernikahan adalah menjadi hak XXXXXXXXXXXX (suami), dan separoh (1/2) atau 50 % lainnya menjadi harta peninggalan (warisan) XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam Al Qur'an menyatakan :

Artinya : Maka jika anak-anak kamu itu dua orang perempuan atau lebih maka bagi mereka dua pertiga bagian,dst (surah An Nisa ayat (11));

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 180, menyatakan "duda mendapatkan setengah bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al Qur'an surah An Nisa ayat 12, Kompilasi Hukum Islam Pasal 96 ayat (1) dan Pasal 180, maka SHAMIN. L BIN CHENDRA (suami) sebagai duda dan sekaligus sebagai ahli waris ASLAMIAH BINTI SUKRI, mendapatkan 50 % bagian dari harta bersama ditambah 1/4 dari 50 % lainnya (50 % + (1/4 x 50%)) berjumlah 62,5 % bagian;

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 9 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan al Qur'an surah An Nisa ayat 11, maka: (dua) orang anak masing-masing bernama:

1. XXXXXXXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);
2. XXXXXXXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);

(anak kandung dari almarhum ASLAMIAH BINTI SUKRI, menjadi ashabah, yakni mendapatkan bagian semua sisa yakni mendapatkan 43,75% bagian, dengan bahagian dua anak laki-laki dibagi dua;

Menimbang, bahwa perkara penetapan ahli waris ini bersifat voluntair dan termasuk bidang perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, pasal-pasal dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan almarhumah XXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 6 SEPTEMBER 2019 ahli warisnya adalah:
 1. XXXXXXXXXXXXX (Suami);
 2. XXXXXXXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);
 3. XXXXXXXXXXXXX (Anak kandung laki-laki);
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1446 1442 Hijriah oleh kami Drs. Ahmad Ziadi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H. dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 10 dari 11 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hj. Luthfia Subekti, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Hamid, S.H., M.H.

Drs. Ahmad Ziadi

Hakim Anggota

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I,
M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfia Subekti, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Proses	: Rp 100.000,00
- Pemanggilan	: Rp ..0,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp 30.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah).

Penetapan Nomor 10/Pdt.P/2025/PA.Bjm halaman 11 dari 11 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)